

PERATURAN PERBEKEL DESA PUJUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DESA PUJUNGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN



PERBEKEL DESA PUJUNGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

PERATURAN PERBEKEL PUJUNGAN NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEBEKEL DESA PUJUNGAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasai 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
 - bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan pemenerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf c, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 3. Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan 6. Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
- 7. Peraturan Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19);

- Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Tabanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 2);
- Peraturan Desa Pujungan Nomor 5 Tahun 2016
 Tentang Kewenangan Desa Pujungan (Lembaran Desa Pujungan Tahun 2016 Nomor 5;
- 13. Peraturan Desa Pujungan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 11);
- Peraturan Perbekel Desa Pujungan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
 - 2. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan;
 - Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tanggal 21 April 2020

tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke Masyarakat;

- 4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa:
- Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan Nomor 140/725/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Pedoman Penetapan BLT;
- Musyawarah Desa Pujungan Khusus yang dilaksanakan dengan agenda tunggal validasi, penetapan, finalisasi, dan Penetapan data calon KK penerima BLT-Dana Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN PEBEKEL DESA PUJUNGAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Pupuan;.
- Desa adalah Desa Pujungan .
- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

- 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation disingkat SIKS-NG dari Kementerian Sosial.
- 19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan perbekel desa ini untuk memberikan pedoman dan menetapkan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.

Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan perbekel desa ini adalah penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan dengan tetap sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Perbekel ini adalah

- a. Sasaran dan kriteria Penerima BLT,
- b. Mekanisme Pendataan dan Penetapan
- c. Anggaran, Penyaluran dan Pembayaran.

BAB II SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BLT

Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima BLT adalah
 - a. keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian,
 - b. Keluarga miskin yang belum terdata, dan
 - c. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan menahun atau kronis.
- (2) Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pekerja PHK dampak dari Covid-19 (yang dibuktikan adanya Surat Keterangan PHK dari tempatnya bekerja dan diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya)
 - b. Pekerja yang dirumahkan karena dampak Covid-19 (yang dibuktikan adanya Surat Keterangan dari tempatnya bekerja dan selama dirumahkan tidak mendapatkan penghasilan/Gaji serta diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya);
 - c. Buruh/tukang bangunan, pekerja pariwisata, dan pekerja lainnya yang kehilangan pekerjaan/ tidak mendapatkan penghasilan yang diperkirakan oleh Tim Pendataan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya).

Tidak Sasaran Pasal 6

Kriteria keluarga yang tidak mendapatkan BLT yang bersumber dari dana desa :

- a. Polri dan pensiunan Polri;
- b. TNI dan pensiunan TNI;
- c. PNS dan pensiunan PNS;
- d. Pemerintah Desa (Perbekel, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, tenaga honor Desa);
- e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Pemerintah Provinsi;
- g. Wiraswasta yang masih memiliki penghasilan;
- h. Pegawai swasta yang masih aktif tidak di PHK atau dirumahkan;
- Masyarakat miskin yang sudah terdaftar pada Program Keluarga Harapan (PKH);
- j. Masyarakat miskin yang sudah terdaftar pada Pendataan KK Miskin yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tabanan;
- k. Masyarakat miskin yang sudah terdata sebagai penerima bantuan Pangan Non Tunai (BPPT)/ penerima Raskin/Rastra;
- Masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam program pemerintah lainnya untuk menghindari adanya tumpang tindih pemberian bantuan;
- m. Kepala Keluarga yang kehilangan pekerjaan/ dirumahkan tetapi salah satu anggota

BAB III

MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN

Pendataan Pasal 7

- (1)Basis Pendataan Calon Penerima BLT adalah keluarga.
- (2)Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir yang sudah ditetapkan oleh dinas PMD Kabupataen Tabanan.
- (3)Pendataan dapat menggunakan rujukan data DTKS.
- (4)Pendataan dilakukan oleh Relawan Lawan Covid 19 di masing-masing banjar.

Pasal 8 ketidaksesuaian data DTKS

- Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan dimana keluarga yang memenuhi kriteria namun tidak terdata dalam DTKS maka keluarga tersebut tetap didata.
- (2) Keluarga yang tidak terdata dalam DTKS sebagaimana ayat (1) agar dilaporkan ke Dinas Sosial.
- (3) Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan dimana keluarga yang terdata dalam DTKS namun fakta menunjukkan keluarga tersebut tidak memenuhi kriteria maka keluarga tersebut tidak didata.
- (4) Keluarga yang terdata dalam DTKS sebagaimana ayat (3) agar dilaporkan ke Dinas Sosial.

Penetapan Pasal 9

- (1) Penetapan data Keluarga Calon penerima dilakukan melalui Musdes Khusus atau musyawarah Insidentil dengan agenda tunggal validasi, finalisasi, dan penetapan kepala keluarga penerima BLT.
- (2) Daftar Nama Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan perbekel ini.
- (3) Dokumen penetapan data KK Penerima BLT Dana disahkan oleh Bupati melalui Camat.

BAB IV ANGGARAN, PENYALURAN DAN PEMBAYARAN Anggran Pasal 10

- (1) Anggaran yang digunakan untuk BLT bersumber dari APBDes tahun 2021 pada Belanja Bidang 5 (Belanja Bidang Tak terduga).
- (2) Jika Anggaran Belanja Bidang 5 tidak mencukupi dilakukan perubahan APB Desa Pujungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyaluran dan Pembayaran Pasal 11

- (1) Jumlah Dana Desa sebagaimana pasal 10 ayat (1) digunakan untuk BLT paling banyak Rp 266.400.000
- (2) Jumlah kepala keluarga penerima BLT paling banyak 74 KK dengan besaran sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan sejak bulan Januari 2021;
- (3) Pembayaran BLT dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode transfer ke masing-masing rekening kepala keluarga penerima BLT.

BAB V PENUTUP Pasal 11

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pujungan.

> Ditetapkan di Desa Pujungan Suprida tanggal 4 Januari 2021

PERBEKAL DESA PUJUNGAN

I MADE WISNU WIJAYA

Diundangkan di Desa Pujungan pada Januari 2021

Set is

REVARIS DESA PUJUNGAN

MADE SUGITA YADNYA

BERITA DESÁ PUJUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN PEBEKEL PUJUNGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TAHUN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA PUJUNGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

No	Nama	No KK	NIK	Alama t	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuh i Srayat (MS)	Besaran Anggarar Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I MADE ARTAYA	51021019 03080419	51021007 08690001	Merta sari	047.02.22. 04988-3	Memenuh i Syarat	3.600. 000
2	I MADE SUDARTA	51021019 03080765	51021015 12650001	Merta sari	047.02.22. 00235-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
200	I MADE SUARDANA	51021019 03080789	51021001 04940001	Merta sari	047.02.22. 04989-5	Memenuh i Syarat	3.600. 000
1	I KADEK SUKARNAWAN	51021025 04170001	51021011 02920001	Merta sari	047.02.22. 00234-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
5	I WAYAN ARDIKA	51021019 03081064	51021006 06660001	Merta sari	047.02.22. 00233-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
6	I MADE ARKA	51021019 03080751	51021031 12680009	Merta sari	047.02.22, 00299-6	Memenuh i Syarat	3.600. 000
7	I KETUT SUECA	51021019 03080696	51021031 12430008	Merta sari	04/02.22. 00232-4	Memenuh i Syarat	3.600. 000
8	I NYOMAN ARIANTIKA	51021030 12100189	51021011 09740004	Merta sari	047.02.22, 00227-0	Memenuh i Syarat	3.600. 000
9	I MADE SUMAWAR	51021019 03080613	51021031 07520001	Merta sari	047.02.22, 00230-1	Memenuh i Syarat	3.600. 000
10	SAERMAN	51021030 12100135	51021017 07790001	Merta sari	047.02.22. 04985-7	Memenuh i Syarat	3.600. 000
11	NI MADE	51021004	51021071	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600. 000

	SUWITAMI	08120007	12740081	nsari	00265-9	i Syarat	
2	DEWA WAYAN	51021009	51021031	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	DOS	08120026	12500161	nsari	00269-7	i Syarat	000
	I GEDE BAHTIAR	E1001000	F10746-				
13	I GEDE BAITIAN	51021030 09150002	51021031	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		09130002	12900006	nsari	00267-3	i Syarat	000
14	I PUTU PURNAMA	51021013	51021025	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	YASA	06160001	06800001	nsari	00268-5	i Syarat	000
15	NI NENGAH	51021019	51001070	m	0.17.00.00	1	2.600
15	SUPARIASI	10110009	51021070 12640039	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600. 000
į	GOT ARTHUR	10110009	12040039	nsari	00272-6	i Syarat	000
16	NI NENGAH	51021006	51021071	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	RUSINI	01110021	12660122	nsari	00274-1	i Syarat	000
17	I PUTU ARYA	51021030	51021016	Tomo	047.02.22.	Memenuh	3.600.
11	PEBRIANA	01180002	02890001	Tama	047.02.22.	i Syarat	000
		01100002		115011			
18	I KETUT GELEDEG	51021019	51021031	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		03080392	12470005	nsari	00280-5	i Syarat	000
19	I GEDE DEDI	51021005	51021011	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		01110072	04860001	nsari	00281-7	i Syarat	000
20	I KADEK RUMADI	51021012	51021001	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600. 000
		10150004	12920001	nsari	00270-2	i Syarat	000
21	I WAYAN DANA	51021019	51021031	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	J.	03080653	01690001	nsari	04987-0	i Syarat	000
22	I NYOMAN SUAMA	51021023	51021001	Tama	047.02.22.	Memenuh	3.600.
24	I WIOWAN SOAWA	05120019	03650001	nsari	00271-4	i Syarat	000
23	I PUTU ADI	51021029	51021009	Puspa	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	ANDIKA	05150007	09950004	sari	00260-9	i Syarat	000
24	I KADEK SIPIK	51021012	51021020	Puspa	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		07130002	08800002	sari	00255-6	i Syarat	000
25	I KADEK GEDUNG	51021031	51021031	Puspa	047.02.22.	Momony	2.600
23	I KADEK GEDONG	12100047	12740005	sari	00239-8	Memenuh i Syarat	3.600. 000
							000
26	I NYOMAN RAWAN		51021031	Puspa	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		03080265	12640005	sari	00242-7	i Syarat	000
27	I MADE LANUS	51021019	51021031	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		03081141	12630023	sari	00241-5	i Syarat	000
į.	I WAYAN SUJAYA	51021022	51021010	Description	04/02/22		
28		01021022	1	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
28	I WATAK GOOATA	02160004	1080001	COM			
		02160004	10800001	sari	00240-3	i Syarat	000
28		02160004 51021019 03080981	10800001 51021004 02710001	Puspa	00240-3	Memenuh	3.600.

30	I KADEK SUTAMA	51021004	51021001	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		01110029	12690001	sari	00237-4	i Syarat	000
31	I WAYAN MURTIKA	51021010	51021029	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		03080401	12610001	sari	00261-0	i Syarat	000
32	I WAYAN DUARSA	51021024	51021026	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		10160005	06820001	sari	00243-9	i Syarat	000
33	I MADE TEN	51021019	51021031	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		03080137	12630003	sari	00293-4	i Syarat	000
34	I MADE MULIARTA	51021019	51021001	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3,600.
		03080394	07670001	sari	00266-0	i Syarat	000
35	I MADE PECIANA	51021019	51021019	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		03080681	05930001	sari	00238-6	i Syarat	000
36	I KADEK	51021019	51021009	Puspa	04/02.22.	Memenuh	3.600.
	ANTAWIRYA	03081063	01700003	sari	00273-8	i Syarat	000
37	I PUTU MANUARYA	51021010	51021009	Marga	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		04120003	10800002	sari	00296-1	i Syarat	000
38	I PUTU GINARTA	51021031	51021007	Marga	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		12100085	07720006	sari	00297-2	i Syarat	000
39	I WAYAN NUDI	51021010	51021031	Marga	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		04120001	12520008	sari	00300-5	i Syarat	000
10	I GEDE BUDA	51021019	51021009	Marga	04/02.22.	Memenuh	3.600.
	DARMA	03080480	10850001	sari	00295-8	i Syarat	000
11	I KETUT SELAMET	51021019	51021031	Tibud	047.02.05.	Memenuh	3.600.
		03081057	12590014	alem	02285-1	i Syarat	000
12	I GEDE ARTADANA	51021018	51021015	Marga	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		06130002	08870001	sari	04986-9	i Syarat	000
13	I WAYAN SUKRA	51021019	51021031	Marga	04/02.22.	Memenuh	3.600.
		03080876	12450016	sari	00290-8	i Syarat	000
14	NI NENGAH	51021019	51021055	Marga	04/02.22.	Memenuh	3.600.
	RIBENG	05170001	07300002	sari	00285-5	i Syarat	000
45	I NENGAH	51021010	51021031	Marga	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	SENTOSA	03080860	12550022	sari	003017	i Syarat	000
16	I WAYAN	51021014	51021001	Marga	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	JUNIARTA	02120004	01760001	sari	00275-2	i Syarat	000
17	I NENGAH TAMBA	51021031	51021031	Marga	047.02.22.	Memenuh	2.600
	-	12100104	12470067	sari	00288-0	i Syarat	3.600. 000
8	DEWA KETUT	51021019	51021031	Marga	047.02.22.		
			- 1021001	maiga	047.02.22.	Memenuh	3.600. 000

	NEDRI	03080670	12570021	sari	00289-3	i Syarat	
-	LKETUT	51021001	51001000			. Gyarac	
49	SUKANTARA	08110009	51021030	Marga	1	Memenuh	3.600.
	- 1 - 1 - 5		05820001	sari	00291-1	i Syarat	000
50	I WAYAN DARMIKA	51021001	51021009	Marga	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		08110009	12840001	sari	00278-9	i Syarat	000
51	LKADEK	51021001	51021011	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	RUSTIANA	08110008	12890001	alem	00251-8	i Syarat	000
52	NI WAYAN KALER	51021031	51021071	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		12150002	12530013	alem	00246-5	i Syarat	000
3	I KETUT POLIH	51021019	51021031	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		03080224	12620007	alem	00244-0	i Syarat	000
54	I PUTU VIRMA	51021008	51021029	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	ANDIKA	01150003	12950002	alem	00245-3	i Syarat	000
55	I NENGAH MIASA	51021025	51021031	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		05120007	12520120	alem	00248-9	i Syarat	000
6	I NYOMAN SUANA	51021017	51021017	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	1	05180004	05180004	alem	00249-0	i Syarat	000
7	I GUSTI MADE	51021019	51021018	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	ARDANA	03080947	07930001	alem	00247-7	i Syarat	000
8	I KETUT DARMA	51021019	51021013	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		03080153	10910002	alem	00258-2	i Syarat	000
9	I NENGAH	51021019	51021031	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	SUASANA	03080291	12570008	alem	00256-8	i Syarat	000
0	I KOMANG	51021011	51021031	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	SUDARMAWAN	09740003	12100033	alem	00257-1	i Syarat	000
1	I NENGAH	51021031	51021012	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	KARIASA	12100033	12850001	alem	00264-7	i Syarat	000
2	I KETUT DANA	51021019	51021031	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		03080283	12490001	alem	00250-6	i Syarat	000
3	I PUTU SUPARTA	51021019	51021023	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		03080597	02840001	alem	00263-5	i Syarat	000
4	NI WAYAN LADRI	51021012	51021071	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		08130003	12590009	alem	00262-3	i Syarat	000
5	I WAYAN SURYADI	51021019	51021023	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		03080167	10700001	alem	00259-4	i Syarat	000
6	I WAYAN SUBAGIA	51021019	51021031	Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	John Sobadia	03080575	12600019	alem	00252-1	i Syarat	000

	DEV RESTU	51021019	51021021				
67	I KADEK RESTU	03080918		Tibud	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	ADIGUNA	03080918	02870001	alem	00254-4	i Syarat	000
68	NI NYOMAN	51021004	51021059	Mekar	047.02.22.	Memenuh	3,600.
00	SURITNUN	01110008	01690002	sari	00286-7	i Syarat	000
59	NI NYOMAN	51021004	51021071	Mekar	047.02.22.	Memenuh	3.600.
,	LENTRI	01110004	12740070	sari	00292-2	i Syarat	000
0	INENGAH	51021019	51021010	Mekar	047.02.22.	Memenuh	3.600.
, ,	KUSUMAJAYA	03080315	10770001	sari	00284-3	i Syarat	000
1	I KETUT MARDIKA	51021004	51021004	Mekar	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		01110041	07630002	sari	00276-4	i Syarat	000
2	I PUTU WIRANATA	51021019	51021006	Mekar	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	SE	03080045	03750001	sari	00282-9	i Syarat	000
3	I MADE ADIYASA	51021025	51021006	Mekar	047.02.22.	Memenuh	3.600.
		07130001	04830001	sari	00277-6	i Syarat	000
4	I DEWA PUTU	51021010	51021011	Mekar	047.02.22.	Memenuh	3.600.
	SUSANTO	08150004	09910001	sari	00283-0	i Syarat	000
		JUMLAH		:		1	266.400. 000

PERHEKEL DESA PUJUNGAN

PERBEKEL DESA PUJUNGAN

PERBEKEL DESA PUJUNGAN

MADE WISNU WIJAYA